

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hal-hal yang sudah diuraikan sebelumnya, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan, diantaranya sebagai berikut:

1. Bahwa perlindungan hukum pasien klinik kecantikan dapat terwujud melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dimana dalam Undang-Undang tersebut mengatur mengenai hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha serta memberikan pengawasan kepada pelaku usaha. Apabila dalam suatu penyelenggaraan praktik kedokteran terjadi suatu hubungan antara dokter dengan pasien yang dikenal dengan hubungan terapeutik, yang merupakan suatu hubungan hukum karena dilakukan oleh subjek hukum dan menimbulkan akibat hukum.
2. Bahwa pertanggung jawaban dibagi atas dua yaitu pertanggung jawaban atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dan pertanggung jawaban atas kerugian yang disebabkan oleh wanprestasi. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pasien terkait kerugian yang dialami dapat dilakukan dengan jalur litigasi dan non litigasi atau penyelesaian di luar pengadilan dengan melakukan mediasi antara dokter dan pasien untuk melakukan kesepakatan dibawah kewenangan BPSK.

5.2. Saran

Berdasarkan analisis yang telah dibuat, penulis memberikan saran dan masukan, diantaranya sebagai berikut:

1. Sebaiknya pasien atau konsumen pengguna pelayanan klinik kecantikan perlu terlebih dahulu mencari tahu hak-hak apa saja yang diberikan oleh hukum sebagai perlindungan konsumen. Dan sebaiknya pelayanan klinik kecantikan harus mempunyai Standar Operasional Prosedur yang disahkan oleh organisasi profesi sehingga tidak menimbulkan kejadian tidak diharapkan yang sering diartikan sebagai tindakan malapraktik. Perlu adanya sistem pelayanan kedokteran yang terstruktur, terintegrasi, dan jelas kompetensi kewenangan antara dokter umum dan spesialis, terutama dalam pelayanan klinik kecantikan sehingga aspek yuridisnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Sebaiknya penyelesaian sengketa antara dokter-pasien menggunakan UUPK, melalui jalur mediasi patut dipertimbangkan, karena keterlibatan pihak yang bersengketa secara langsung, sehingga dialog dan komunikasi dapat dilakukan dengan baik dan dapat membuka peluang penyelesaian sengketa yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Serta sifat putusannya yang *final and binding* dapat menjamin kepastian hukum bagi para pihak, terutama pasien. Begitu juga dengan perlindungan hukum bagi pasien lebih terjamin, terutama pemenuhan hak-haknya sebagai korban berupa ganti rugi dapat terpenuhi dengan cepat. Berdasarkan keuntungan yang dapat diperoleh pasien korban malapraktik dokter, terlepas dari polemik apakah hubungan dokter-pasien dapat disamakan dengan hubungan konsumen dengan pelaku usaha, maka menurut penulis penyelesaian dengan UUPK melalui mediasi merupakan penyelesaian dan perlindungan hukum yang paling ideal.